



PUTUSAN
Nomor 128/Pid.B/2024/PN Pwt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwokerto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TEGUH GURWANTO Bin SANRAJI;**
2. Tempat lahir : Banyumas;
3. Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun / 05 Mei 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Rawalo RT 004/ RW 007, Kecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 28 Mei 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/122/V/2024/Reskrim tanggal 28 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 September 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 Desember 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal. 1 dari 21 hal. Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 128/Pid.B/2024/PN Pwt tanggal 25 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 128/Pid.B/2024/PN Pwt tanggal 25 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TEGUH GURWANTO Bin SANRAJI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa mendapat izin dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TEGUH GURWANTO Bin SANRAJI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah bolpoin dengan corak warna biru;
- 1 (satu) lembar kertas rekapan;
- 1 (satu) buah penggaris baja dengan panjang 20 cm;
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo tipe Y15 warna biru hitam;
- Uang tunai sejumlah Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah).

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Khayun Bin Atmeja;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan dasar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Hal. 2 dari 21 hal. Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-16/PKRT0/Eku.2/09/2024 tanggal 23 September 2024 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa TEGUH GURWANTO Bin SANRAJI bersama-sama dengan saksi KHAYUN Bin ATMEJA dan saksi DARSIM Bin ACH. MAWARDI pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 21.15 WIB, bertempat di samping rumah saksi KHAYUN Bin ATMEJA di Kadus II Rt. 01 Rw. 02 Desa Pesawahan Kec. Rawalo Kab. Banyumas atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari, tanggal dan seperti tersebut diatas Terdakwa TEGUH GURWANTO Bin SANRAJI bersama-sama dengan saksi KHAYUN Bin ATMEJA dan saksi DARSIM Bin ACH. MAWARDI (masing-masing sebagai terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) telah melakukan penjualan nomer togel hongkong dengan cara setiap hari Terdakwa membuka penjualan nomer togel hongkong yang dimulai sekira pukul 20.00 WIB sampai ditutup sekira pukul 22.30 WIB, dimana para pembeli yaitu saksi TARDI HADI SISWOYO Bin MADARJA, saksi TASMAN SUWANTO Alias SUWANTO Bin MARTAWIARJA, saksi SUPONO Bin AHMAD SUMEDI, saksi KODIR Bin MUNARJO, saudara KARSIM (belum tertangkap) dan saudara RISWO (belum tertangkap) membeli nomer togel hongkong tersebut dengan cara para pembeli/pemasang menyampaikan kepada saksi KHAYUN Bin ATMEJA nomor togel yang akan dibeli dan sekaligus memberikan uangnya kepada saksi KHAYUN Bin ATMEJA, dengan ketentuan apabila para pembeli memasang taruhan uang sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) untuk pasangan 2 (dua) angka maka akan memperoleh hasil kemenangan sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), apabila pembeli memasang taruhan uang sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) untuk pasangan 3 (tiga) angka maka akan memperoleh hasil kemenangan sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila pembeli memasang uang taruhan sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) untuk pasangan 4 (empat) angka maka akan memperoleh hasil

Hal. 3 dari 21 hal. Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemenangan sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), lalu saksi DARSIM Bin ACH. MAWARDI mencatat nomor togel yang dibeli berikut besarnya jumlah pasangannya di kertas rekapan nomor togel, kemudian sekira pada pukul 22.30 WIB kertas rekapan pada hari itu difotokan oleh Terdakwa TEGUH GURWANTO Bin SANRAJI, setelah itu saksi KHAYUN Bin ATMEJA menyetorkan uang pembelian nomor togel kepada Terdakwa TEGUH GURWANTO Bin SANRAJI, selanjutnya Terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan nomer togel hongkong tersebut kepada saudara YAN FADILAH Alias ADIL selaku Bandar (belum tertangkap), dimana nantinya kemenangan togel hongkong baru diketahui pada pukul 23.00 WIB, apabila ada nomor yang cocok/ tembus, maka keesokan harinya para pembeli akan datang kepada saksi KHAYUN Bin ATMEJA untuk mengambil uang hasil kemenangannya;

- Bahwa dalam pembelian nomer togel hongkong tersebut sifatnya adalah untung-untungan artinya belum dapat dipastikan siapa pemenangnya, dimana pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 19.00 WIB, bertempat di rumah saksi KHAYUN Bin ATMEJA, saksi KRISNA PRABOWO dan saksi ARHANU GROHO EKA SAPUTRA selaku anggota Satreskrim Polresta Banyumas bersama Tim setelah mendapatkan laporan informasi dari masyarakat tentang dugaan tindak pidana perjudian yang terjadi di wilayah Kecamatan Rawalo, kemudian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi KHAYUN Bin ATMEJA dan saksi DARSIM Bin ACH. MAWARDI berikut barang buktinya yaitu uang tunai sebesar Rp 90.000, (sembilan puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah bolpoin corak warna biru, 1 (satu) lembar kertas rekapan, 1 (satu) buah penggaris baja panjang 20 cm dan 1 (satu) buah Handphone merk VIVO tipe Y15 warna biru hitam, selanjutnya Terdakwa bersama para saksi dibawa ke Kantor Satreskrim Polresta Banyumas untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo. Pasal 2 ayat (1) UU RI No.7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Hal. 4 dari 21 hal. Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tardi Hadi Siswoyo, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah memasang atau membeli pasangan nomor togel jenis Hongkong pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekitar pukul 20.30 WIB, di rumah Saksi Khayun bin Atmeja di Kadus II Rt. 01 Rw. 02 Desa Pesawahan Kecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas;
- Bahwa cara saksi memasang judi togel adalah dengan datang langsung menemui Saksi Khayun Bin Atmeja dan menyampaikan angka yang mau dipasang dan jumlah uang taruhan, kemudian dicatat di selembar kertas oleh Saksi Darsim Bin Ach. Mawardi dan uang pemasangan diterima oleh Saksi Khayun Bin Atmeja;
- Bahwa setelah uang taruhan diterima oleh Saksi Khayun Bin Atmeja, selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa peran Saksi Khayun Bin Atmeja sebagai penerima uang taruhan judi dari para pemasang, peran Saksi Darsim Bin Ach. Mawardi sebagai tukang catat nomor dan besaran uang taruhan, sedangkan peran Terdakwa adalah sebagai pengepul;
- Bahwa uang taruhan yang dipasang adalah minimal Rp1.000,00 (seribu rupiah);
- Bahwa uang yang diperoleh untuk pemasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) adalah :
 - 2 angka terakhir mendapatkan Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah)
 - 3 angka terakhir mendapatkan Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
 - 4 angka terakhir mendapatkan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa Saksi menyerahkan uang taruhan / pasangan judi togel hongkong tersebut kepada Saksi Khayun Bin Atmeja sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan kepada Saksi Darsim Bin Ach. Mawardi sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan

2. Tasman Suwanto Alias Suwanto, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah memasang atau membeli pasangan nomor togel jenis Hongkong pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekitar

Hal. 5 dari 21 hal. Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 20.00 WIB, di rumah Saksi Khayun bin Atmeja di Kadus II Rt. 01 Rw. 02 Desa Pesawahan, Kecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas dengan total pemasangan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk pasangan 2 (dua) angka;

- Bahwa cara Saksi memasang judi togel adalah dengan membeli nomor togel hongkong kepada Saksi Khayun Bin Atmeja. Namun karena pada saat itu Saksi Khayun Bin Atmeja sedang menonton bola, sehingga Saksi kemudian menemui Saksi Darsim Bin Ach. Mawardi di rumah Saksi Khayun Bin Atmeja kemudian Saksi mengatakan kepada Saksi Darsim Bin Ach. Mawardi memilih 2 (dua) angka pilihan (dari 0 sampai 9) yang kemudian dari 2 (dua) angka pilihan tersebut di tulis oleh Saksi Darsim Bin Ach. Mawardi di selemba kertas dan kemudian selemba kertas pilihan nomor tersebut difoto oleh Terdakwa menggunakan hand phone milik Terdakwa dan kemudian uang pemasangan dari pemain tersebut dibawa oleh Terdakwa;

- Bahwa apabila nomor yang di pasang tersebut keluar/menang ,uang hasil kemenangan bisa di ambil keesokan harinya sekitar pukul 08.00 WIB ke Saksi Khayun Bin Atmeja di rumahnya;

- Bahwa Saksi Khayun Bin Atmeja mulai menerima pembelian nomor togel tersebut mulai dari pukul 19.30 WIB dan tutup pukul 22.30 WIB;

- Bahwa sifat permainan jenis togel hongkong dengan menggunakan uang taruhan adalah untung–untungan, tidak setiap pemain dapat menang, tergantung keberuntungan saja.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan.

3. Supono, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 20.30 wib saya memasang nomor togel hongkong yaitu: Nomor 67 dibeli seharga Rp.3.000,-. Nomor 51 dibeli seharga Rp.3.000,-. Nomor 11 dibeli seharga Rp.2.000,-. Nomor 71 dibeli seharga Rp.2.000,-. total pemasangan Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) dan pada saat itu Saksi menyerahkan uang pembelian nomor togel tersebut kepada Saksi Darsim Bin Ach. Mawardi;

- Bahwa cara Saksi membeli nomor togel Hongkong adalah dengan menyampaikan kepada Saksi Khayun Bin Atmeja bahwa Saksi

Hal. 6 dari 21 hal. Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Pwt



akan membeli nomor togel, kemudian Saksi menyampaikan nomor berapa saja yang saksi pasang dan berapa jumlah pembeliannya, setelah itu oleh Saksi Darsim Bin Ach. Mawardi langsung menulis di kertas rekapan setelah itu saksi menyerahkan uang pembelian nomor togel tersebut kepada Saksi Darsim Bin Ach. Mawardi;

- Bahwa Saksi Khayun Bin Atmeja mulai menerima pembelian nomor togel tersebut mulai dari pukul 19.30 WIB dan tutup pukul 22.30 WIB;
- Bahwa Saksi dapat mengetahui nomor yang keluar dengan cara setiap pukul 23.00 wib saksi menanyakan langsung kepada Terdakwa;
- Bahwa apabila nomor yang di pasang tersebut keluar/menang ,uang hasil kemenangan bisa di ambil keesokan harinya sekitar pukul 08.00 WIB ke Saksi Khayun Bin Atmeja di rumahnya;
- Bahwa sifat permainan jenis togel hongkong dengan menggunakan uang taruhan adalah untung-untungan, tidak setiap pemain dapat menang, tergantung keberuntungan saja.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan.

4. Kodir Bin Munarjo, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 20.30 WIB, Saksi memasang nomor togel hongkong yaitu: Nomor 03 dibeli seharga Rp.3.000,-. Nomor 93 dibeli seharga Rp.3.000,-. Nomor 39 dibeli seharga Rp.3.000,-. Nomor 21 dibeli seharga Rp.1.000,-. total pemasangan Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) dan pada saat itu saksi menyerahkan uang pembelian nomor togel tersebut kepada Saksi Darsim Bin Ach. Mawardi;
- Bahwa cara Saksi membeli nomor togel hongkong adalah dengan menyampaikan kepada Saksi Khayun Bin Atmeja bahwa Saksi akan membeli nomor togel, kemudian Saksi menyampaikan nomor berapa saja yang saksi pasang dan berapa jumlah pembeliannya, setelah itu oleh Saksi Darsim Bin Ach. Mawardi langsung menulis di kertas rekapan setelah itu saksi menyerahkan uang pembelian nomor togel tersebut kepada Saksi Darsim Bin Ach. Mawardi;
- Bahwa Saksi Darsim Bin Ach. Mawardi berperan sebagai tukang catat nomor dan besaran uang taruhan, Saksi Khayun Bin

Hal. 7 dari 21 hal. Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atmeja berperan sebagai penerima uang taruhan judi dari para pemasang dan Sdr. Terdakwa berperan sebagai pengepul;

- Bahwa Saksi Darsim Bin Ach. Mawardi mencatat nomor dan besaran uang taruhan tersebut dengan menggunakan bolopoin dan kertas buku tulis;
- Bahwa Saksi Khayun Bin Atmeja mulai menerima pembelian nomor togel tersebut mulai dari pukul 19.30 WIB dan tutup pukul 22.30 WIB;
- Bahwa Saksi dapat mengetahui nomor yang keluar dengan cara setiap pukul 23.00 wib saksi menanyakan langsung kepada Terdakwa;
- Bahwa apabila nomor yang di pasang tersebut keluar/menang ,uang hasil kemenangan bisa di ambil keesokan harinya sekitar pukul 08.00 WIB ke Saksi Khayun Bin Atmeja di rumahnya;
- Bahwa sifat permainan jenis togel hongkong dengan menggunakan uang taruhan adalah untung–untungan, tidak setiap pemain dapat menang, tergantung keberuntungan saja.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan.

5. Khayun Bin Atmeja, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peran Saksi dalam permainan judi jenis togel hongkong adalah sebagai penjual atau pengecer dan melayani para pembeli / pemasang;
- Bahwa Saksi membuka penjualan nomer togel hongkong dimulai sekitar pukul 18.30 WIB dan ditutup sekitar pukul 22.15 WIB para pembeli atau pemasang menyampaikan kepada Saksi nomor togel yang akan dibeli dan sekaligus memberikan uangnya kepada Saksi, setelah itu Saksi Darsim Bin Ach. Mawardi mencatat nomor togel yang dibeli berikut besarnya jumlah pasangannya di kertas rekapan nomor togel, setelah itu sekira pukul 22.15 Wib kertas rekapan pada hari itu di foto oleh Terdakwa kemudian Saksi setorkan uang pembelian nomor togel kepada pengepul yaitu Terdakwa;
- Bahwa cara mengetahui jika nomor yang dipasang itu keluar, adalah setiap hari nomor togel hongkong dibuka pada pukul 23.00 WIB sehingga akan tahu siapa para pembeli yang mendapatkan kemenangan dan Saksi dapat mengetahui nomer yang keluar langsung

Hal. 8 dari 21 hal. Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari Terdakwa, apabila ada yang menang maka keesokan harinya para pembeli akan datang kepada saya untuk mengambil hasil kemenangannya;

- Bahwa pembeli yang memasang nomor membayar Rp1.000,00 (seribu rupiah) perlembar;
- Bahwa dalam menjalankan perjudian jenis togel hongkong sebagai penjual atau pengecer Saksi mendapatkan hasil 15 % dari besaran omset;
- Bahwa Saksi bersama Darsim Bin Ach. Mawardi dan Terdakwa menjalankan perjudian menjual nomer togel hongkong sudah sekitar 6 (enam) bulan;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Darsim Bin Ach. Mawardi dan Terdakwa, tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam menjalankan permainan judi jenis togel hongkong tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan.

6. Darsim Bin Ach. Mawardi, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2024 sekitar pukul 21.15 WIB di rumah Sdr. Khayun alamat Desa Pesawahan RT 01 RW 002 Kec. Rawalo Kab. Jawa Tengah sehubungan dengan dugaan melakukan perjudian menjual nomor togel Hongkong;
- Bahwa Saksi menjalankan permainan togel jenis Hongkong bersama dengan Saksi Khayun Bin Atmeja dan Terdakwa;
- Bahwa cara penjualan nomor togel adalah Saksi Khayun Bin Atmeja (sebagai pengecer) membuka pemasangan nomor togel Hongkong itu mulai pukul 18.30 WIB kemudian menyetorkan uang hasil penjualan togel tersebut setiap malam selesaiutupan yaitu sekira pukul 23.00 WIB kepada Terdakwa sebagai pengepul yang datang mengambil uang setoran ke rumah Saksi Khayun Bin Atmeja;
- Bahwa peran Saksi adalah sebagai juru tulis atau mencatat nomor pasangan para pembeli dan menerima uang pembayaran, Saksi Khayun Bin Atmeja menerima dan mengumpulkan uang hasil pembelian dari para pembeli togel yang Saksi layani sedangkan Terdakwa berperan sebagai pengepul;

Hal. 9 dari 21 hal. Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam memperjual belikan togel jenis Hongkong tersebut tidak mendapatkan upah, saya hanya membantu Saksi Khayun Bin Atmeja untuk mencatat dan merekap nomor pasangan dari para pembeli;
- Bahwa Saksi dalam melakukan saya menggunakan alat berupa Kertas tulis, ballpoint dan penggaris;
- Bahwa Saksi, bersama dengan Saksi Khayun Bin Atmeja, dan Terdakwa memperjual belikan pasangan togel jenis hongkong sudah berjalan lebih kurang 6 (enam) bulan;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Khayun Bin Atmeja, dan Terdakwa, tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam menjalankan permainan judi jenis togel hongkong tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Khayun Bin Atmeja, dan Saksi Darsim Bin Ach. Mawardi ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekitar pukul 21.15 wib di rumah Saksi Khayun Bin Atmeja yang beralamat di Pesawahan RT. 01/ RW.02, Kec. Rawalo, Kab. Banyumas, karena dugaan melakukan permainan judi jenis Togel Hongkong;
- Bahwa cara menjalankan judi togel Hongkong tersebut adalah setiap hari Saksi Khayun Bin Atmeja membuka penjualan nomer togel hongkong dimulai sekitar pukul 18.30 WIB dan ditutup sekitar pukul 22.15 WIB, yang mana para pembeli membeli nomer togel hongkong tersebut dengan cara para pembeli atau pemasang menyampaikan kepada Saksi Khayun Bin Atmeja nomor togel yang akan dibeli dan seklaigus memberikan uangnya kepada Saksi Khayun Bin Atmeja, setelah itu Saksi Darsim Bin Ach. Mawardi mencatat nomor togel yang di beli berikut besarnya jumlah pasangannya di kertas rekapan nomor togel, setelah itu kertas rekapan pada hari itu di foto oleh Terdakwa kemudian Saksi Khayun Bin Atmeja menyetorkan uang pembelian nomor togel kepada Terdakwa;
- Bahwa peran Terdakwa dalam penjualan judi togel Hongkong adalah sebagai pengepul uang dari pembayaran pembelian togel hongkong yang telah di jual oleh Saksi Khayun Bin Atmeja kepada para pembeli atau pemasang;

Hal. 10 dari 21 hal. Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara mengetahui nomor togel yang dijual itu menang adalah setiap hari togel hongkong di buka pada pukul 23.00 wib sehingga akan tahu siapa para pembeli yang mendapatkan kemenangan dan kemudian Terdakwa menginformasikan kepada Saksi Khayun Bin Atmeja nomor togel yang keluar pada hari itu, apabila ada yang menang maka keesokan harinya para pembeli akan datang kepada Saksi Khayun Bin Atmeja untuk mengambil hasil kemenangannya;
- Bahwa Saksi Khayun Bin Atmeja menyetorkan uang pembelian nomor togel kepada Terdakwa, dan Terdakwa dalam mengepul penjualan nomor togel kemudian Terdakwa foto dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna Biru;
- Bahwa Terdakwa kemudian menyetorkan uang hasil penjualan nomer togel hongkong yang didapatkan dari Saksi Khayun Bin Atmeja kepada Bandar yaitu Sdr. Ian Fadilah, alamat Desa Tipar Kec. Rawalo Kab. Banyumas;
- Bahwa Terdakwa sebagai pengepul dalam menjalankan perjudian jenis togel hongkong sebagai pengepul saya mendapatkan hasil 25 % dari besaran omset;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual togel Hongkong adalah untuk mendapatkan uang sebagai penghasilan tambahan dan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari yaitu untuk membeli rokok dan sebagainya;
- Bahwa Terdakwa telah menjalankan perjudian menjual nomer togel Hongkong bersama dengan Saksi Khayun Bin Atmeja, dan Saksi Darsim Bin Ach. Mawardi sekitar 6 (enam) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menjalankan permainan judi jenis togel hongkong tersebut.

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah bolpoin dengan corak warna biru;
2. 1 (satu) lembar kertas rekapan;
3. 1 (satu) buah penggaris baja dengan panjang 20 cm;
4. 1 (satu) buah handphone merk Vivo tipe Y15 warna biru hitam;
5. Uang tunai sejumlah Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah)

Hal. 11 dari 21 hal. Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Khayun Bin Atmeja, dan Saksi Darsim Bin Ach. Mawardi pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024, menjalankan permainan togel Hongkong di rumah Saksi Khayun Bin Atmeja yang beralamat di Pesawahan RT. 01/ RW.02, Kecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas;
2. Bahwa cara menjalankan judi togel Hongkong tersebut adalah setiap hari Saksi Khayun Bin Atmeja membuka penjualan nomer togel hongkong dimulai sekitar pukul 18.30 WIB dan ditutup sekitar pukul 22.15 WIB, yang mana para pembeli membeli nomer togel hongkong tersebut dengan cara para pembeli atau pemasang datang dan menyampaikan kepada Saksi Khayun Bin Atmeja nomor togel yang akan dibeli dan sekaligus memberikan uangnya kepada Saksi Khayun Bin Atmeja, setelah itu Saksi Darsim Bin Ach. Mawardi mencatat nomor togel yang di beli berikut besarnya jumlah pasangannya di kertas rekapan nomor togel, setelah itu kertas rekapan pada hari itu di foto oleh Terdakwa kemudian Saksi Khayun Bin Atmeja menyetorkan uang pembelian nomor togel kepada Terdakwa;
3. Bahwa harga judi togel Hongkong tersebut adalah Rp1.000,00 (seribu rupiah) perlembar;
4. Bahwa uang yang diperoleh untuk pemasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) adalah :
 - 2 angka terakhir mendapatkan Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah)
 - 3 angka terakhir mendapatkan Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
 - 4 angka terakhir mendapatkan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)
5. Bahwa penjualan togel Hongkong tersebut dilaksanakan secara bersama-sama oleh Terdakwa, Saksi Khayun Bin Atmeja, dan Saksi Darsim Bin Ach. Mawardi yang masing-masing memiliki peran dan tugas;
6. Bahwa peran Saksi Khayun Bin Atmeja adalah membuka penjualan nomor togel Hongkong dan memberi pelayanan kepada para calon pembeli;
7. Bahwa peran Saksi Darsim Bin Ach. Mawardi adalah mencatat nomor togel yang di beli berikut besarnya jumlah pasangannya di kertas rekapan nomor togel;

Hal. 12 dari 21 hal. Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai pengepul hasil penjualan nomor togel Hongkong yang kemudian akan disetor ke bandar;
9. Bahwa kegiatan penjualan togel Hongkong tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
10. Bahwa Terdakwa sebagai pengepul dalam menjalankan perjudian jenis togel hongkong sebagai pengepul mendapatkan hasil 25 % dari besaran omset;
11. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual togel Hongkong adalah untuk mendapatkan uang sebagai penghasilan tambahan dan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari yaitu untuk membeli rokok dan sebagainya.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur tanpa mendapat izin dengan sengaja;
3. Memberi kesempatan ke khalayak umum untuk melakukan permainan judi;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” menurut ilmu hukum pidana adalah setiap subjek hukum pendukung hak dan kewajiban baik perorangan maupun badan hukum yang telah melakukan suatu perbuatan pidana dan mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut serta didakwa di dalam persidangan ini sebagai Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam perkara ini dengan menunjuk surat dakwaan penuntut umum, keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalah Terdakwa Teguh Gurwanto bin Sanraji yang identitas lengkapnya sebagaimana dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga di sini tidak terdapat adanya *error in persona*, serta selama persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak hilang akal atau

Hal. 13 dari 21 hal. Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Pwt



tidak terganggu jiwanya, sehingga dipandang cakap sebagai subyek hukum, selain itu selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar, oleh karena itu Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Tanpa mendapat izin dengan sengaja;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa mendapat izin adalah perbuatan Terdakwa tidak dilandasi izin dari pejabat yang berwenang untuk itu atau perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hukum positif di Indonesia sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum pidana;

Menimbang bahwa unsur dengan sengaja, yang diartikan *Memorie van Toelichting* mengartikan kesengajaan (*opzet*) sebagai *willen en weten* yang berarti seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan tersebut serta harus menginsyafi/mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatannya itu, jadi ia menghendaki apa yang akan ia perbuat dan harus mengerti pula apa yang ia perbuat itu beserta akibatnya;

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal adanya 3 (tiga) teori kesengajaan, yaitu:

1) Kesengajaan dengan maksud (*opzet als oogmerk*);

Kesengajaan dengan maksud ditujukan untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus*), dalam hal ini pelaku bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang, perbuatan yang dilakukan oleh pelaku atau terjadinya suatu akibat dari perbuatan pelaku adalah memang menjadi tujuannya;

2) Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn*);

Kesengajaan dengan sadar kepastian adalah apabila pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatan pidana, akan tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya tersebut;

3) Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*);

Kesengajaan dengan sadar kemungkinan apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu, maka disadari bahwa adanya kemungkinan akan timbul akibat lain;

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo* yang dimaksud dengan sengaja adalah perbuatan tersebut dilakukan dengan keadaan sadar dan

Hal. 14 dari 21 hal. Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Pwt



perbuatan tersebut memang dikehendaki oleh Terdakwa, walaupun ia sudah mengetahui akibat dari perbuatan tersebut atau dengan kata lain sebagaimana kesengajaan dengan maksud (*opzet als oogmerk*);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, keterangan saksi-saksi, barang bukti, serta keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum antara lain bahwa setiap hari Saksi Khayun Bin Atmeja membuka penjualan nomer togel hongkong dimulai sekitar pukul 18.30 WIB dan ditutup sekitar pukul 22.15 WIB, yang mana para pembeli membeli nomer togel hongkong dengan cara para pembeli atau pemasang datang dan menyampaikan kepada Saksi Khayun Bin Atmeja nomor togel yang akan dibeli dan sekaligus memberikan uangnya kepada Saksi Khayun Bin Atmeja, setelah itu Saksi Darsim Bin Ach. Mawardi mencatat nomor togel yang di beli berikut besarnya jumlah pasangannya di kertas rekapan nomor togel, setelah itu kertas rekapan pada hari itu di foto oleh Terdakwa kemudian Saksi Khayun Bin Atmeja menyetorkan uang pembelian nomor togel kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa kegiatan penjualan nomor togel Hongkong yang dilakukan secara bersama-sama oleh Terdakwa, Saksi Khayun Bin Atmeja, dan Saksi Darsim Bin Ach. Mawardi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, dengan kata lain bahwa Terdakwa tidak berhak untuk melaksanakan kegiatan memperjual belikan nomor togel dalam permainan judi Togel Hongkong tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa sebagai pengepul yang bertugas mengumpulkan rekap pembeli dan uang yang dikumpulkan dari hasil penjualan nomor togel Hongkong sadar menginsyafi atau mengerti melakukan perbuatan tersebut dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan menjual nomor togel Hongkong yang dilakukan bersama-sama oleh Terdakwa, Saksi Khayun Bin Atmeja, dan Saksi Darsim Bin Ach. Mawardi, yang masing-masing berperan sebagai pengepul, pengecer, dan tukang catat, menunjukkan adanya kesengajaan untuk memberikan kesempatan kepada orang-orang untuk datang kemudian membeli nomor togel Hongkong, yang kemudian hasil penjualan tersebut akan dinikmati oleh Terdakwa, serta penjualan nomor togel Hongkong yang dilakukan secara bersama-sama oleh Terdakwa, Saksi Khayun Bin Atmeja, dan Saksi Darsim Bin Ach. Mawardi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, dengan kata lain

Hal. 15 dari 21 hal. Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Pwt



bahwa Terdakwa tidak berhak untuk melaksanakan kegiatan memperjual belikan nomor togel dalam permainan judi Togel Hongkong tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai unsur “tanpa mendapat izin dengan sengaja” telah terpenuhi;

Ad.3 Memberi Kesempatan Ke Khalayak Umum Untuk Melakukan Permainan Judi;

Menimbang bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif yakni tidak semua unsur harus dibuktikan, akan tetapi cukup apabila salah satu unsur sudah terbukti maka unsur ini dapat dinyatakan telah terbukti;

Menimbang bahwa unsur “memberi kesempatan” dapat diartikan sebagai perbuatan yang memberikan kesempatan baik dengan menyediakan tempat maupun menyediakan alat-alat atau sarana prasarana untuk melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud khalayak umum dapat diartikan sebagai “masyarakat umum” atau “publik”. Istilah ini merujuk pada sekelompok orang yang luas, tanpa batasan tertentu, yang dapat mencakup semua anggota masyarakat;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan judi atau perjudian adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainan yang lebih terlatih atau lebih mahir. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, keterangan saksi-saksi, barang bukti, serta keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum antara lain bahwa setiap hari Saksi Khayun Bin Atmeja membuka penjualan nomer togel hongkong dimulai sekitar pukul 18.30 WIB dan ditutup sekitar pukul 22.15 WIB, yang mana para pembeli membeli nomer togel hongkong dengan cara para pembeli atau pemasang datang dan menyampaikan kepada Saksi Khayun Bin Atmeja nomor togel yang akan dibeli dan sekaligus memberikan uangnya kepada Saksi Khayun Bin Atmeja, setelah itu Saksi Darsim Bin Ach. Mawardi mencatat nomor togel yang di beli berikut besarnya jumlah pasangannya di kertas rekapan nomor togel, setelah itu kertas rekapan pada hari itu di foto oleh Terdakwa kemudian

Hal. 16 dari 21 hal. Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Khayun Bin Atmeja menyetorkan uang pembelian nomor togel kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa jual beli nomor togel Hongkong dilakukan di rumah Saksi Khayun Bin Atmeja yang beralamat di Pesawahan RT. 01/ RW.02, Kecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas yang dapat dilihat maupun didatangi oleh masyarakat atau khalayak ramai;

Menimbang, bahwa oleh karena penjualan nomor togel Hongkong oleh Terdakwa, Saksi Khayun Bin Atmeja, dan Saksi Darsim Bin Ach. Mawardi, dibuka rutin setiap hari oleh Saksi Khayun Bin Atmeja yang dimulai sekitar pukul 18.30 WIB dan ditutup sekitar pukul 22.15 WIB di tempat tinggal Saksi Khayun Bin Atmeja yang beralamat di Pesawahan RT. 01/ RW.02, Kecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas yang dapat dilihat maupun didatangi oleh masyarakat atau khalayak ramai sehingga membuka kesempatan secara terbuka kepada khalayak umum, khususnya orang-orang atau warga di sekitar Pesawahan RT. 01/ RW.02, Kecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas untuk mengikuti permainan judi togel Hongkong tersebut dengan cara datang dan melakukan transaksi jual beli nomor togel Hongkong;

Menimbang, bahwa dengan dibukanya penjualan nomor togel Hongkong tersebut, pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024, sekitar pukul 18.30 WIB dan ditutup sekitar pukul 22.15 WIB di tempat tinggal Saksi Khayun Bin Atmeja yang beralamat di Pesawahan RT. 01/ RW.02, Kecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas datanglah beberapa orang yang tertarik untuk mengikuti permainan judi togel Hongkong tersebut, diantaranya :

1. Saksi Tardi Hadi Siswoyo menyerahkan uang taruhan / pasangan judi togel hongkong tersebut kepada Saksi Khayun Bin Atmeja sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan kepada Darsim Bin Ach. Mawardi sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
2. Saksi Tasman Suwanto Alias Suwanto memasang sekitar jam 20.00 wib selanjutnya nomor-nomor tersebut dengan total pemasangan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk pasangan 2 (dua) angka;
3. Saksi Supono memasang nomor togel hongkong yaitu: Nomor 67 dibeli seharga Rp.3.000,00. Nomor 51 dibeli seharga Rp.3.000,00. Nomor 11 dibeli seharga Rp.2.000,00. Nomor 71 dibeli seharga Rp.2.000,-. total pemasangan Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Kodir Bin Munarjo memasang nomor togel hongkong yaitu: Nomor 03 dibeli seharga Rp.3.000,00. Nomor 93 dibeli seharga Rp.3.000,00. Nomor

Hal. 17 dari 21 hal. Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Pwt



39 dibeli seharga Rp.3.000,00. Nomor 21 dibeli seharga Rp.1.000,00. total pemasangan Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa kemudian para pembeli atau pemasang menyampaikan kepada Saksi Khayun Bin Atmeja nomor togel yang akan dibeli dan sekaligus memberikan uangnya kepada Saksi Khayun Bin Atmeja, setelah itu Saksi Darsim Bin Ach. Mawardi mencatat nomor togel yang di beli berikut besarnya jumlah pasangannya di kertas rekapan nomor togel, setelah itu kertas rekapan pada hari itu di foto oleh Terdakwa kemudian Saksi Khayun Bin Atmeja menyetorkan uang pembelian nomor togel kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan menjual nomor togel Hongkong yang dilakukan bersama-sama oleh Terdakwa, Saksi Khayun Bin Atmeja, dan Saksi Darsim Bin Ach. Mawardi, yang masing-masing berperan sebagai pengepul, pengecer, dan tukang catat, menunjukkan adanya kesengajaan dengan maksud ditujukan untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus*), dalam hal ini tujuannya adalah untuk memberikan kesempatan baik dengan menyediakan tempat maupun menyediakan alat atau sarana prasarana kepada khalayak umum khususnya orang-orang atau warga di sekitar Pesawahan RT. 01/ RW.02, Kecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas untuk mengikuti atau turut berpartisipasi dalam permainan judi togel Hongkong tersebut dengan cara datang dan melakukan transaksi jual beli nomor togel Hongkong;

Menimbang bahwa untuk menentukan pemenang judi Togel Hongkong, maka angka tebakkan atau angka pasangan yang dimiliki oleh pembeli harus sama dengan angka yang keluar setiap harinya dan angka tersebut keluar setiap hari sekitar pukul 23.00 WIB, untuk pembelian 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, dan 4 (empat) angka adalah:

- Pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) dua angka dapat Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- Pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) tiga angka dapat Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) empat angka dapat Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, dapat disimpulkan bahwa sifat dari permainan judi Togel Hongkong adalah bersifat untung-untungan atau hanya bersifat peruntungan belaka yang artinya bahwa untuk memenangkan permainan judi tersebut lebih banyak digantungkan pada unsur spekulatif atau kebetulan semata atau faktor kemenangan yang

Hal. 18 dari 21 hal. Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasarkan pada kebiasaan atau kepintaran pemain dalam menyusun susunan angka yang sudah sangat terbiasa atau terlatih;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai unsur “memberi kesempatan ke khalayak umum untuk melakukan permainan judi” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah bolpoin dengan corak warna biru;
- 1 (satu) lembar kertas rekapan;
- 1 (satu) buah penggaris baja dengan panjang 20 cm;
- Uang tunai sejumlah Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah);

yang telah disita dari Saksi Khayun Bin Atmeja, masih diperlukan untuk pembuktian dalam perkara lain, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama Khayun Bin Atmeja;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah handphone merk Vivo tipe Y15 warna biru hitam;

yang telah disita dari Terdakwa, masih diperlukan untuk pembuktian dalam perkara lain, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan

Hal. 19 dari 21 hal. Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penuntut Umum sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama Khayun Bin Atmeja;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengganggu ketertiban masyarakat dan merusak moral masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Teguh Gurwanto bin Sanraji** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa mendapat izin dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bolpoin dengan corak warna biru;
 - 1 (satu) lembar kertas rekapan;
 - 1 (satu) buah penggaris baja dengan panjang 20 cm;
 - 1 (satu) buah handphone merk Vivo tipe Y15 warna biru hitam;
 - Uang tunai sejumlah Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Penuntut Umum sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Khayun Bin Atmeja;

Hal. 20 dari 21 hal. Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto pada hari Jumat, tanggal 01 November 2024, oleh Rudy Ruswoyo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Eddy Daulatta Sembiring, S.H., M.H., dan Kopsah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 05 November 2024 oleh Rudy Ruswoyo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Kopsah, S.H., M.H. dan Melcky Johny Otoh, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 128/Pid.B/2024/PN Pwt tanggal 05 November 2024 tentang Penunjukan Kembali Majelis Hakim, dibantu oleh Irwan Kurnia, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwokerto, serta dihadiri oleh Anton Sutrisno, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakir

TTD

1

Kopsah, S.H., M.H.

Rudy Rusw

TTD

Melcky Johny Otoh, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Irwan Kurnia, S.H.

Hal. 21 dari 21 hal. Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Pwt